



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4/29/KEP/2022

TENTANG

KEGIATAN PEMBINAAN SEKAA GONG CITTHA GURNITA KANTI
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan ruang gerak kepada sekaa teruna yang ada di Desa Dauh Puri Kauh yang akan mengikuti kegiatan Parade Gong Kebyar Tingkat Kota Denpasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Kegiatan Pembinaan Sekaa Gong Cittha Gurnita Kanti Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 63);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kegiatan Pembinaan Sekaa Gong Cittha Gurnita Kanti Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Untuk Pembinaan Gong Kebyar, kepada Pembina akan diberikan honor sebesar Rp. 300.000,- sebanyak 4 orang dan dilaksanakan sebanyak 12 kali pembinaan.

Kepada Sekaa Gong Kebyar akan diberikan Konsumsi Berupa Snack dan Nasi Kotak selama mengikuti pembinaan, dan diberikan biaya sewa pakaian dan rias sebesar (41 orang X 250.00) Rp. 10.250.000,-


Untuk Pembinaan Balaganjur Tari, kepada pembina akan diberikan honor sebesar Rp. 300.000,- sebanyak 3 orang dan dilaksanakan sebanyak 12 kali pembinaan.

Kepada Sekaa Balaganjur Tari akan diberikan konsumsi berupa Snack dan Nasi Kotak selama mengikuti pembinaan, dan diberikan biaya sewa pakaian dan rias sebesar (30 orang X 250.000) Rp. 7.500.000,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal: 7 Januari 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Ketua LPM Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaannya

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4/29/KEP/2022
TANGGAL : 7 JANUARI 2022
TENTANG : KEGIATAN PEMBINAAN SEKAA GONG GURNITA KANTI
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

**SUSUNAN PANITIA SEKAA GONG CITTHA GURNITA KANTI
DESA DAUH PURI KAUH**

Ketua : Anak Agung Ngurah Tresna Adnyana

Sekretaris : Anak Agung Bagus Mahendrayana

Bendahara : I Nyoman Kartika

Seksi Perengkapan dan Peralatan :

1. I Gusti Agung Putra Sukanata
2. I Made Dwi Oka Mahendra
3. I Made Suwanjaya
4. I Wayan Eka Putra
5. I Wayan Suana
6. Anak Agung Bagus Krisnajaya
7. I Wayan Juwena
8. I Made Sudiarta
9. I Gede Wayan Adi Nataliana
10. I Gede Made Sila Darma
11. I Ketut Sukaberata
12. I Putu Suarjaya
13. I Wayan Suartana
14. I Nyoman Sutapa
15. I Made Sutawan
16. I Made Agus Suyadnya

Seksi Konsumsi

1. Sang Ayu Made Wirati (Koordinator)
2. Ni Ketut Sariati
3. Ni Wayan Sumartini
4. Ayu Putri

Seksi Upakara

1. I Wayan Cika
2. Ni Wayan Suci

Seksi Transportasi

1. I Wayan Sukanta

Seksi Dokumentasi dan Publikasi

1. Gung Surya (Koornator)
2. Putra
3. Tu rah Oka

